



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

**NOMOR : 11/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/II/2018**

#### TENTANG

##### PENETAPAN LOKASI KAMPANYE

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018  
DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah kali kedua diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota;
- 12 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

- 13 Keputusan Bupati Klaten Nomor 11/15 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Fasilitas Umum Yang Dijinkan Untuk Kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 211.2/PL.03.4-SD/33/Prov/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Lokasi Kampanye.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPAÑE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA** : Lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, meliputi kegiatan :  
a. Lampiran I : Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka;  
b. Lampiran II : Rapat Umum; dan  
c. Lampiran III : Pemasangan Alat Peraga.
- KETIGA** : Lokasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku selama ada kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : Klaten  
pada tanggal : 15 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN**  
Kepala Sub Bagian Hukum,

  
WAHYU AGUSTINI

**SALINAN**

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Klaten  
 Nomor: 11/PP.05.3-Kpt/3310/KPU Kab/II/2018  
 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan  
 Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  
 Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019

**TEMPAT UMUM YANG DIIJINKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE  
 PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018  
 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

<b>NO .</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LOKASI KAMPANYE</b>	
		<b>NAMA LOKASI</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Klaten Tengah	Gedung Semangkak	Jl. Mayor Kusmanto, Klaten Tengah
		Gedung Wanita	Jl. Mayor Kusmanto, Klaten Tengah
		Aula Kelurahan Mojayan	Kelurahan Mojayan
2.	Klaten Utara	GOR Gelarsena	Jl. Mayor Sunaryo, Klaten Utara
		Balai Desa Karanganom	Desa Karanganom
		Balai Desa Jonggrangan	Desa Jonggrangan
		Aula Kelurahan Gergunung	Kelurahan Gergunung
3.	Klaten Selatan	GOR Trunuh	Desa Trunuh
		Balai Desa Gayamprit	Kelurahan Gayamprit
		Balai Desa Sumberejo	Desa Sumberejo
		Balai Desa Karanglo	Desa Karanglo
4.	Wedi	GOR Gadungan	Desa Gadungan
		GOR Pasung	Desa Pasung
		Balai Desa Tanjungan	Desa Tanjungan
5.	Kalikotes	Balai Desa Jimbung	Desa Jimbung
		Balai Desa Tambongwetan	Desa Tambongwetan
		Balai Desa Gemblegan	Desa Gemblegan
6.	Kebonarum	Balai Desa Karangduren	Desa Karangduren
		Balai Desa Basin	Desa Basin
		Balai Desa Gondang	Desa Gondang
7.	Ngawen	Balai Desa Ngawen	Desa Ngawen
		Balai Desa Mayungan	Desa Mayungan
		Balai Desa Manjungan	Desa Manjungan
8.	Jogonalan	Balai Desa Kraguman	Desa Kraguman
		Balai Desa Ngering	Desa Ngering
		Balai Desa Dompyongan	Desa Dompyongan
9.	Prambanan	Balai Desa Tlogo	Desa Tlogo
		Balai Desa Taji	Desa Taji
		Balai Desa Kebondalem Kidul	Desa Kebondalem Kidul
10.	Manisrenggo	Balai Desa Tanjungsari	Desa Tanjungsari
		Balai Desa Tijayan	Desa Tijayan
		Balai Desa Borangan	Desa Borangan
11.	Gantiwarno	Balai Desa Jabung	Desa Jabung
		Balai Desa Mlese	Desa Mlese
		Balai Desa Sawit	Desa Sawit
12.	Kemalang	Balai Desa Dompol	Desa Dompol
		Balai Desa Bumiharjo	Desa Bumiharjo
		Balai Desa Balerante	Desa Balerante
13.	Karangnongko	GOR Karangnongko	Desa Karangnongko
		Balai Desa Demakijo	Desa Demakijo
		Balai Desa Somokaton	Desa Somokaton

WAHYU AGUSTINI



SITI FARIDA

TTD

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN KLATEN,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di : Klaten pada tanggal : 15 Februari 2018

1	2	3	4
14.	Jatinom	Balai Desa Pandeyan	Desa Pandeyan
15.	Karangamom	Balai Desa Karangamom	Desa Karangamom
16.	Polanhajio	Gedung Serbaguna Wangen	Desa Wangen
17.	Tulung	Balai Desa Dalemam	Desa Dalemam
18.	Delanggu	Balai Desa Gatak	Desa Gatak
19.	Ceper	Balai Desa Jambu Kulon	Desa Jambu Kulon
20.	Juwiring	GOR Bulurejo	Desa Bulurejo
21.	Wonosari	Balai Desa Bentangan	Desa Bentangan
22.	Pedan	Balai Desa Teloyo	Desa Teloyo
23.	Karangdowo	Gedung Serbaguna Sentono	Desa Sentono
24.	Cawas	SKB Cawas	Desa Barepau
25.	Trucuk	Gedung Serbaguna Trucuk	Desa Trucuk
26.	Bayat	Balai Desa Tegalrejo	Desa Tegalrejo

**SALINAN**

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klaten  
Nomor: 11/PP.05.3-Kpt/3310/KPU Kab/II/2018  
tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  
Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019

**TEMPAT UMUM YANG DILAKUKAN UNTUK KEGIATAN KAMPAÑYE  
PEMASANGAN ALAT PERAGA**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018  
DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE</b>
1.	Klaten Tengah	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Tengah, kecuali jalan Protokol *)
2.	Klaten Utara	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Utara, kecuali jalan Protokol *)
3.	Klaten Selatan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Selatan, kecuali jalan Protokol *)
4.	Wedi	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Wedi
5.	Kalikotes	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kalikotes
6.	Kebonarum	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kebonarum
7.	Ngawen	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ngawen
8.	Jogonalan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jogonalan
9.	Prambanan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Prambanan
10.	Manisrenggo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Manisrenggo
11.	Gantiwarno	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Gantiwarno
12.	Kemalang	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kemalang
13.	Karangnongko	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangnongko
14.	Jatinom	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jatinom
15.	Karanganom	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karanganom
16.	Polanharto	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Polanharto
17.	Tulung	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Tulung
18.	Delanggu	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Delanggu
19.	Ceper	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ceper
20.	Juwiring	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Juwiring
21.	Wonosari	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Wonosari
22.	Pedan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Pedan
23.	Karangdowo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangdowo
24.	Cawas	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Cawas
25.	Trucuk	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Trucuk
26.	Bayat	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Bayat

\*). Jalan Protokol : Mulai dari pertigaan Masjid Al Aqsa Klaten Utara s.d Monumen Tenun ATBM Lurik Klaten di Klaten Selatan

Ditetapkan di : Klaten  
pada tanggal : 15 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN**

Kepala Sub Bagian Hukum,



WAHYU AGUSTINI

**TTD**

**SITI FARIDA**

**SALINAN**

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Klaten  
 Nomor: 11/PP.05.3-Kpt/3310/KPU Kab/II/2018  
 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Pemilihan  
 Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah  
 Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019

**TEMPAT UMUM YANG DIIJINKAN UNTUK KEGIATAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018  
 DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO.	KECAMATAN	KAMPANYE RAPAT UMUM		
		NAMA LOKASI	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1.	Klaten Tengah	Lapangan Mojayan Lapangan Buntalan	Kelurahan Mojayan Kelurahan Buntalan	4.000 4.000
2.	Klaten Utara	Lapangan Jokopuring	Desa Karanganom	5.000
3.	Klaten Selatan	Stadion Trikoyo Lapangan Glodogan Lapangan Sumberejo	Jl. Merbabu Klaten Desa Glodogan Desa Sumberejo	10.000 4.000 5.000
4.	Wedi	Lapangan Birit Lapangan Canan	Desa Birit Desa Canan	4.000 4.000
5.	Kalikotes	Lapangan Marangan Lapangan Jetis	Marangan, Jimbung Desa Tambongwetan	5.000 4.000
6.	Kebonarum	Lapangan Basin	Desa Basin	3.000
7.	Ngawen	Lapangan Drono Lapangan Mayungan	Desa Drono Desa Mayungan	5.000 5.000
8.	Jogonalan	Lapangan Ngendo Lapangan Karangasem	Desa Prawatan Desa Ngering	5.000 3.500
9.	Prambanan	Lapangan Kridobuono Lapangan Kridosakti	Desa Tlogo Desa Kebondalem Kidul	3.000 3.000
10.	Manisrenggo	Lapangan Kepurun	Desa Kepurun	3.000
11.	Gantiwarno	Lapangan Bayanan	Desa Gesikan	3.000
12.	Kemalang	Lapangan Kemalang	Desa Kemalang	4.000
13.	Karangnongko	Lapangan KONI	Desa Karangnongko	5.000
14.	Wonosari	Lapangan Bentangan	Desa Bentangan	4.000
15.	Ceper	Lapangan Kurung Lapangan Ngawonggo	Desa Kurung Desa Ngawonggo	7.000 5.000
16.	Juwiring	Lapangan Akbar	Desa Bulurejo	4.000
17.	Delanggu	Lapangan Merdeka	Desa Delanggu	3.000
18.	Jatinom	Lapangan Bonyokan	Desa Bonyokan	3.500
19.	Pedan	Lapangan Gelora	Desa Kedungan	6.000
20.	Tulung	Lapangan Tulung	Desa Tulung	4.000
21.	Karanganom	Lapangan Merdeka	Desa Karanganom	5.000
22.	Polanharjo	Lapangan Karanglo	Desa Karanglo	5.000
23.	Karangdowo	Lapangan Munggung	Desa Munggung	5.000
24.	Cawas	Lapangan Barepan Lapangan Cawas	Desa Barepan Desa Cawas	5.000 5.000
25.	Trucuk	Lapangan Kradenan	Desa Kradenan	3.500
26.	Bayat	Lapangan Lemah Miring	Desa Paseban	3.000

Ditetapkan di : Klaten  
 pada tanggal : 15 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KLATEN,**

**TTD**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN**  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



WAHYU AGUSTINI

**SITI FARIDA**